

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata “الزكاة /zakat menurut *lughawi* berarti “النمو /tumbuh atau berkembang” dan “البركة /berkah” serta “كثرة الخير /banyaknya kebaikan”. Menurut *syari’ah* yaitu: “Nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu<sup>1</sup>.”

Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan merupakan salah satu penunjang kesejahteraan umat manusia. Kandungan ajaran zakat memiliki dimensi yang sangat luas, bukan saja mengandung nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga mengandung nilai ekonomi dan duniawi<sup>2</sup>.

Zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi eksistensi agamanya<sup>3</sup>. Kedudukan zakat setingkat dengan perkara shalat, puasa dan haji. Dalam Al-Qur’an kerap sekali perintah menunaikan zakat yang dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat, sebagaimana pada surah Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

#### Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.( Q.S Al-Baqarah: 43 )<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, “*Kifayah Al-Akhyar*”, Juz I, (Beirut: Dar-Al Kub Al-Imiah, tth), h.172.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, “*Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Pendayagunaan Zakat*”, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 1.

<sup>3</sup> Fathurrahman Jamil, “*Filsafat Hukum Islam*”, Bagian pertama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h. 7.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik bagi muzaki (orang yang berzakat), mustahik (orang yang berhak menerima zakat), harta yang dizakatkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu, Rasulullah menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam<sup>5</sup>, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ  
(رواه البخاري)<sup>6</sup>

**Artinya:**

"Dari Ibnu Umar R.a. beliau berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar. (1) bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan shalat (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. Al-Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwasanya zakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Islam, Jika seorang muslim meninggalkan salah satu perkara yang lima tersebut maka berarti dia meruntuhkan dari pada eksistensi agama yang dianutnya.

Islam mengajarkan agar pemeluknya selalu memelihara agama, sebagaimana dalam konsep *maqoshid al-syariah* salah satunya adalah memelihara agama. Caranya yaitu melaksanakan kelima unsur agama tersebut

<sup>5</sup> Nuruddin Ali, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal", Edisi. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>6</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, "Shahih Bukhari" Juz 1, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1401 H), h. 9

yaitu menunaikan zakat yang diwajibkan baginya agar tercipta kemaslahatan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat<sup>7</sup>.

Harta yang wajib dizakatkan dalam Islam adalah: emas, perak, tanaman hasil bumi, buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang<sup>8</sup>, dan lain sebagainya.

Zakat hasil pertanian nisabnya adalah 5 wasak terhadap tumbuh-tumbuhan yang telah bersih dari kulitnya seperti beras, Adapun yang masih berkulit dan kulitnya tidak termasuk dalam hitungan nisab maka nisabnya 10 wasak seperti padi<sup>9</sup>. Zakat wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dengan kadar 10% apabila diairi dengan pengairan alami (tanpa menggunakan biaya), dan 5% apabila diairi dengan pengairan buatan (pengairan yang membutuhkan biaya). Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونَ أَوْ كَانَتْ عَشْرًا أَوْ كَانَتْ الْعَشْرُ وَمَا سَقَّتِي بِالْمُضْعِ نِصْفَ الْعَشْرِ (رواه البخاري)<sup>10</sup>

**Artinya:**

"Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Ra dari Nabi SAW bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperdupuluh". (HR. Bukhari).

Zakat hasil pertanian adalah salah satu dari beberapa jenis zakat yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang muslim ketika orang tersebut telah memenuhi persyaratannya. Tetapi sekalipun zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang muslim yang telah memenuhi persyaratan,

<sup>7</sup> Al-Syatiby, "Al-Muwafaqot", Juz 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), h. 2

<sup>8</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *op cit*.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Pedoman Zakat", Cet 3, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1952), h. 120

<sup>10</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardidzah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *op. cit.* h. 155

kenyataannya masih banyak orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengamatan di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, peneliti melihat masih banyak petani di daerah tersebut yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian padinya sesuai dengan syariat Islam terutama tanaman padi pada musim hujan. Jika dilihat dari hasil tanaman padi yang diperolehnya, bahwasanya hasilnya telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditentukan kadarnya dalam Islam. Hasil yang mereka peroleh tiap satu (1) hektarnya mencapai kurang lebih 4 (empat) ton tiap sekali panen dan ukuran ini telah melebihi dari nisab zakat hasil pertanian yang diwajibkan bagi orang muslim yakni 5 wasak atau 652,8 kg<sup>11</sup>. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا قُلَّ مِنْ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسَةِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

**Artinya:**

"Dari Abu Sa'ad Al-Khudriy dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasak, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq ". (HR.Al-Bukhari).

Selain hal tersebut, ada juga petani yang mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya untuk diberikan kepada kerabatnya yang kurang mampu dan pemberian tersebut merupakan pemberian yang telah menjadi adat atau kebiasaan bagi mereka akan tetapi ukurannya bervariasi, ada yang sesuai

<sup>11</sup>M. Arief Mufraini, "Akutansi dan Manajemen Zakat" Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89

<sup>12</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *op. cit*, h. 156.

dengan ukuran atau ketentuan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan mereka memberikan sebagian hasil pertanian padinya langsung kepada orang yang dikehendaki tanpa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat adalah suatu ibadah yang wajib untuk dilaksanakan, syarat dan rukunnya pun telah ditentukan dalam Islam, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka zakatnya pun tidak dapat dianggap sah karna zakat adalah *ibadah mahdhah yang telah jelas rukun dan syaratnya*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***Implementasi Zakat Hasil Pertanian Padi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana )***. Peneliti dalam hal ini akan mengfokuskan tanaman yang menjadi objek penelitian ini yaitu tanaman hasil pertanian padi yang terjadi pada musim hujan. Jumlah sampel yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian ini yaitu 16 (enam belas) petani dan 4 (empat) tokoh agama.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian Padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.?

3. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana menurut perspektif *maqashid al-syariah*?

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana menurut perspektif *maqashid al-syariah*.

## C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan ini, tentunya penulis berharap agar tulisan ini mempunyai manfaat, diantaranya adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang zakat hasil pertanian padi.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran bagi para petani yang hartanya telah mencapai nisab agar menunaikan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan agar dapat mengikuti ujian skripsi.

#### D. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan kondisi objektif dari objek penelitian ini, maka kajian tentang implementasi zakat hasil pertanian padi dalam perspektif *maqashid al-syariah*, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi zakat hasil pertanian padi petani di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
2. Perspektif *maqashid al-syariah* terhadap Implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

#### E. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman para pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, berikut penulis uraikan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan<sup>13</sup>. Sementara yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
2. Zakat adalah Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*<sup>14</sup>
3. Hasil pertanian padi merupakan gabungan dari tiga suku kata yaitu kata hasil, pertanian dan padi. Hasil adalah pendapatan atau perolehan<sup>15</sup>,

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 427.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 1279

pertanian adalah perihal bertani (mengusakan tanah dengan tanam-tanaman<sup>16</sup>, sedangkan padi adalah salah satu jenis tanaman (lada yang kecil)<sup>17</sup>. Jadi hasil pertanian padi adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha penanaman padi.

4. *Maqashid Al-Syariah* adalah salah satu teori *ushuliyyah* yang secara umum maknanya adalah kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat<sup>18</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut maka secara operasional disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara komprehensif bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana menurut perspektif *maqashid al-syariah*.



<sup>15</sup> *Ibid*, h. 391

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 1140

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 809

<sup>18</sup> Al-Syatiby, *op.cit.*